



PERATURAN DESA SAMBOPINGGIR
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMBOPINGGIR TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DESA SAMBOPINGGIR
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021



KEPALA DESA SAMBOPINGGIR
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SAMBOPINGGIR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBOPINGGIR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBOPINGGIR

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (LD. Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).
10. Peraturan Desa Sambopinggir Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3),
11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa. (Lembaran Desa Sambopinggir Tahun 2021 Nomor 3).
12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambopinggir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sambopinggir Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBOPINGGIR

Dan

KEPALA DESA SAMBOPINGGIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBOPINGGIR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMBOPINGGIR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.283.626.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.258.626.100,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SAMBOPINGGIR.

Ditetapkan di : SAMBOPINGGIR
Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA,

ttd

SUNARTO

Diundangkan di : SAMBOPINGGIR
Pada tanggal : 30 Desember 2021
SEKERTARIS DESA



2
AHMAD ZAINURI

LEMBARAN DESA SAMBOPINGGIR NOMOR 6 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SAMBOPINGGIR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMBOPINGGIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.115.626.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.283.626.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	423.666.912,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.994.188,00	
5.3.	Belanja Modal	328.965.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.258.626.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA SAMBOPINGGIR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMBOPINGGIR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.115.626.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.283.626.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>506.556.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	480.056.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.708.112,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.708.112,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.564.188,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.564.188,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	150.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	5.500.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>258.305.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.005.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.505.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	102.800.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	7.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	95.800.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	95.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>9.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.500.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	7.500.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>196.765.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	156.165.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	156.165.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	156.165.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.600.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	40.600.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>288.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.258.626.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SAMBONGGIR, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

KEPALA DESA
SAMPONGGIR

SUNARJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SAMBOPINGGIR KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBOPINGGIR
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 6 /413.324.15.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
SAMBOPINGGIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SAMBOPINGGIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA SAMBOPINGGIR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambopinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sambopinggir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
10. Peraturan Desa Sambolinggir Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3),
11. Peraturan Desa Sambolinggir Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sambolinggir; (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 3)
12. Peraturan Desa Sambolinggir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambolinggir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sambolinggir membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambolinggir tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBOPINGGIR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambolinggir Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMBOPINGGIR

Pada tanggal : 28 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SAMBOPINGGIR**
Ketua

SYAIFUDIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBOPINGGIR KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBOPINGGIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMBOPINGGIR KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / b / 413.324.15.1 / 2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sambopinggir perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambopinggir Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sambopinggir mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sambopinggir menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambopinggir Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambopinggir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sambopinggir

1. SYAIFUDIN
Ketua
2. SUWARTI S.Pdi.
Anggota
3. JUMIARTI S.Pd
Anggota
4. WAWAN SETIAWAN
Anggota
5. MAKSUM
Anggota

Tanda Tangan:



.....

.....

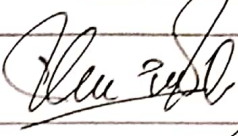
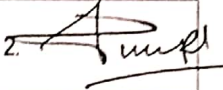
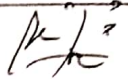
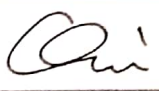
.....

.....

.....

DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBOPINGGIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBOPINGGIR
TAHUN ANGGARAN 2022

Sambopinggir, 28 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syaifudin	Ketua	1. 
2	Sawarti	wakil ketua	2. 
3	Jumianti	sekretaris	3. 
4	Wawan S.	Anggota	4. 
5	MARSUM	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAMBOPINGGIR
Ketua

SYAIFUDIN